Website : http://ium-tapsel.ac.id email : justitia@ium-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Hanizar Meda Simbolon,[1)] Siti Saadah Siagian,[2)] Bahri[3)]

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Magister Ilmu Syariah, Yogyakarta, Indonesia

hanizarmedasimbolon1997@gmail.com[1)]
siagiansaadah4@gmail.com[2)]
bahrirambe25@gmail.com[3)]

ABSTRAK

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa asal daya ialah orang-orang menggunakan pengertian, orang akan melahirkan aturan yg akan menguntungkan serta melindungi hak-hak mereka.Supaya hal itu terjadi, perlu hukum menggunakan dukungan serta sebagai dasar pada kehidupan negara untuk mengklaim dan melindungi hak-hak rakyat, aturan mirip yang diklaim konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu. pada pandangan baru kedaulatan warga itu, tetap wajib dijamin bahwa rakyatlah yg sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenangannya buat menjalankan seluruh fungsi kekuasaan Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yg berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aplikasi fungsi-fungsi kekuasaan itu.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik Hukum, Sistem Pemerintahan

ABSTRACT

Democracy provides an understanding that resources are people using understanding, people will produce rules that will benefit and protect their rights. For that to happen, law needs to use support and as the basis for state life to claim and protect people's rights. , rules similar to those claimed by the constitution. This is what is claimed by the social contract between citizens as reflected in the constitution. The type of research used by the author is in accordance with the problems in this study, namely the type of library research. The research conducted is descriptive analysis, namely a study aimed at obtaining suggestions regarding what to do to overcome a particular problem. In this new view of citizen sovereignty, it must still be guaranteed that it is the people who are actually the owners of the State with all their authority to carry out all the functions of State power, both in the legislative, executive and judicial fields. It is the people who have the authority to plan, organize, implement, and supervise and evaluate the application of the functions of that power.

Keywords: Democracy, Legal Policy, Indonesia Goverment System

PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah Negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemrintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk

dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.[1] Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat… "Kedua, pada pasal 1ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensiil. Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional.

Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat [2] UUD1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat pebedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa dilakukan secara

[1] Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis,* Vol. (1) 37-53, (2016).

langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik Hukum

Terdapat yang ditulis oleh Mahfud MD Tentang Politik Hukum, beliau menegaskan bahwa politik hukum adalah arah kebijakan resmi pemerintah tentang aturan yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan aturan baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan negara (Mahfud MD : 1, 2020). Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang jawabannya meliputi beberapa pertanyaan mendasar (Satjipto Rahardjo : 352 – 352, 1991). Pembentukan Hukum dan Pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.[2]

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian asal impak konsep demokrasi terkini. semenjak awal mkemerdekaan hingga dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yg berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi pada 3 masa.

Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang di masa itu dinamai demokrasi parlementer, Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang pada banyak aspek telah menyimpang asal demokrasi konstitusional yg secara formil artinya landasannya serta memberikan aspek demokrasi warga, Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yg adalah demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan menggunakan jatuhnya rezim Orde Baru yg kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yg

[2] Arif Hidayat, " Politik Hukum Legislasi sebagai sosio-Equilibrium Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum,* Vol. 4 (2), 147-159, (2019).

pada awali dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yg lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.

Demikian halnya yang lain yang dinyatakan oleh Sri Soemantri bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, sebab ketiga konstitusi tadi mengakibatkan pancasila menjadi dasar negara, sebagai akibatnya secara materiil berarti demokrasi yg dianut jua merupakan demokrasi pancasila, lebih lanjut Sri Soemantri berkata: "Kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila memiliki dua macam pengertian, yaitu baik yg formal maupun material, sebagai realisasi aplikasi demokrasi Pancasila pada arti formal (Sri Soemantri : 35, 1976). UUD 1945 menganut apa yg dikatakan indirect demokrasi menggunakan, yaitu suatu demokrasi dimana aplikasi kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat secara pribadi itu tidak dilaksanakan oleh warga secara eksklusif melainkan melalui lembaga forum perwakilan warga mirip dpr serta MPR, serta demokrasi pada pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa.

Pernyataan senada disampaikan sang Padmo Wahyono bahwa demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh masyarakat, yg dengan demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan masyarakat sebagai akibatnya rakyatlah yang berdaulat. aplikasi kedaulatan masyarakat menggunakan mekanisme demokrasi ini pada sejarah ketatanegaraan wajib didasarkan pada dasar Negara sehingga muncul sebutan Demokrasi Pancasila. dalam hal ini Padmo Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila adalah kegiatan bernegara pada Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila".

Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dipraktekkan diberbagai negarasaat ini cenderung mengalami perubahan. Beberapa Negara memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan eksintensi Negara.[3] Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yg saling berhubungan, bekerja sama serta menghipnotis satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan ialah cara kerja forum-lembaga negara satu sama lainnya. menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem korelasi antara lembaga forum negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri, Sistem Pemerintahan merupakan korelasi antara lembaga legislatif dan eksekutif (Sri Soemantri : 37). Ismail Sunny mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan ialah suatu sistem tertentu yg mengungkapkan bagaimana hubungan antara indera-alat perlengkapan negara yg tertinggi di suatu negara (Ismail Sunny, 1987). Berkaitan menggunakan sistim pemerintahan, umumnya dibedakan kedalam 2 sistem primer, yaitu sistem presidensiil dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut adalah sistem adonan atau kuasa parlemnter atau kuasa presidensiil, terdapat jua menyebut sistem referendum.

Dimana sistem referendum badan eksekutif ialah bagian asal badan legislatif yang diklaim badan pekerja legislatif. pada sistem ini badan legislatif membuat sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif dilakukan secara langsung melalui referendum. Sedang dari Jimly Asshiddiqie, ada empat contoh sistem pemerintahan yaitu contoh Amerika serikat, Inggris, Perancis

[3] Muliadi Anangkota, " Klasifikasi Sistem Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 (2), 148-152, (2017).

serta Swiis. Amerika perkumpulan mewakili sistem presidensiil, Inggris sistem parlementer, Perancis mewakili sistem adonan, sedangkan Swiis mewakili sistem yg lain, yakni sistem kolegial, dimana Presidennya adalah suatu dewan eksekutif yang terdiri asal 7 anggota (Jimly Asshiddiqie, 2012). Satu orang anggota berfungsi sebagai Presiden buat ketika 1 tahun, bergantian dengan anggota dewan eksekutif yang lain. CF Strong membedakan pada dua jenis, eksekutif nominal serta eksekutif riil. Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip yg terdapat dalam sistem presidensiil menurut Mahfud MD menjadi berikut:

1) kepala Negara sebagai kepala pemerintahan;
2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (dewan perwakilan rakyat);
3) Menteri-menteri diangkat serta bertanggung jawab pada Presiden;
4) Eksekutif serta legislatif sama sama kuat

Bagier Manan memberikan ciri-ciri Presidensiil dengan melihat contoh Presiden Amerika serikat sebagai berikut; (Bagir Manan : 55, 2003)

1) Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal;
2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, selain sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara ;
3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (kongres) karenanya tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh congress;
4) Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh congress. Dalam prakteknya langsung dipilih oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (*electoral college*);
5) Presiden memangku jabatan empat tahun (*fixed*) dan hanya dapat di pilih untuk dua kali masa jabatan berturut turut ;
6) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui *impeachment*, karena melakukan penghianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran berat lainnya.

disparitas antara sistem pemerintahan presidensiil serta sistem pemerintahan parlementer, terdapat beberapa aspek yg membedakan sistem pemerintahan parlementer serta presidensiil itu, artinya hubungan kelembagaan, pola rekrutment, dan pola pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara ialah sistem korelasi dan tata kerja antara forum-lembaga Negara atau 3 poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan prosedur yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar , sistem pemerintahan dibedakan dalam 2 macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil serta sistem pemerintahan parlementer.

sementara Sri Soemantri menjelaskan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan menjadi sistem pemerintahan yg mengandung unsur-unsur yg ada sistem presidensil maupun yg terdapat pada sistem pemerintahan parlementer (Sri Soematri, 2008).

1. Sistem Presidensiil

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan yang terpusat di kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua negara. dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan

eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. keberadaan sistem presidensiil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih mengklaim stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yg sangat berpengaruh sebab kekuasaan relatif akbar. sang sebab itu, diperlukan pengaturan konstitusional buat mengurangi dampak negatif atau kelemahan yg dibawa sejak lahir oleh sistem ini. (Sri Soematri, 2006).

Terdapat beberapa ciri pada sistem pemerintahan presidensil, diantaranya pertama, kepala Negara jua sebagai ketua pemerintahan, kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab pada parlemen, ketiga, menteri-menteri diangkat serta bertanggung jawab kepada presiden, keempat, posisi eksekutif serta legislative sama-sama kuat. menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil bisa dikatakan sebagai dikatakan subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. terdapat beberapa prinsip utama pada sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

a) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
b) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,
c) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
f) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

2. **Sistem Parlementer**

Sistem pemerintahan parlementer artinya sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan krusial pada pemerintahan. dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu menggunakan mengeluarkan mosi tidak percaya (Ibid, Abdul Ghafar : 53). Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan serta kepala negara dipisahkan. Umumnya, jabatan kepala negara dipegang sang presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan ketua pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia serta Thailand artinya negara-negara yg menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman ialah negara republik yang menggunakan sistem parlementer menggunakan sebutan kanselir. Bahkan, pada Jerman, India dan Singapura perdana menteri justru lebih krusial serta lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman dan singapura hanya berfungsi menjadi simbol pada urusan-urusan yg bersifat seremonial.

SIMPULAN DAN SARAN

Konsep demokrasi ini dipraktikkaan pada semua dunia secara berasal suatu Negara ke Negara lain. Setiap Negara serta bahkan setiap orang menerapkan definisi serta kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi itu. sampai sekarang, Negara komunis seperti Kuba dan RRC juga mengaku menjadi Negara demokrasi. beliau sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia tentang system pemerintahan dan system politik yg diklaim ideal, meskipun pada praktiknya setiap orang menerapkan standar yang, sinkron kepentingannya masing-masing. oleh karena itu, bisa saja pada suatu hari nanti, timbul kejenuhan atau ketidakpercayaan

yang luas tentang kegunaan praktik konsep demokrasi terbaru ini. Bila itu terjadi, pasti orang mulai akan menggugat kembali secara kritis eksistensi sebagai system yang diklaim ideal. sekarang saja, sudah makin poly sarjana yg mulai menaruh kecurigaan dan bahkan menilai bahwa sebenarnya demokrasi itu sendiri pula hanya mitos. Mimpi demokrasi hanyalah utopia, yg kenyataannya di lapangan tidaklah seindah gagasan abstraknya.

Akan tetapi, terlepas berasal kritik-kritik itu, yang kentara, dalam system kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertingi suatu Negara dianggap berada di tangan rakyat Negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal asal rakyat, dikelola sang masyarakat, serta buat kepentingan seluruh warga itu sendiri. jargon yang lalu dikembangkan sehubungan menggunakan ini adalah “kekuasaan itu asal rakyat, oleh rakyat, dan buat warga ”. Bahkan, pada system participatory democracy, dikembangkan juga tambahan bersama warga , sebagai akibatnya menjadi “kekuasaan pemerintahan itu berasal berasal warga , buat warga , oleh masyarakat, dan buat masyarakat”.

Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu dipahami bersifat monostik serta mutlak pada arti tak terbatas, sebab telah menggunakan sendirinya kekuasaan tertinggi ditangan masyarakat itu dibatasi sang konvensi yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun serta sahkan beserta,terutama mereka mendirikan Negara yang bersangkutan. Inilah yang dianggap dengan kontrak social antar warga warga yang tercermin pada konstitusi.

Konstitusi itulah yg membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan warga itu disalurkan, dijalankan serta diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraandan aktivitas pemerintahan sehari-hari. di hakikatnya, pada pandangan baru kedaulatan warga itu, tetap wajib dijamin bahwa rakyatlah yg sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenangannya buat menjalankan seluruh fungsi kekuasaan Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yg berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aplikasi fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, buat kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala aktivitas ditujukan serta diperuntukkannya segala manfaat yg didapat asal adanya dan berfungsinya aktivitas bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan warga atau demokrasi yang bersifat total asal masyarakat, buat warga oleh warga , dan bersama warga.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Hidayat, “ Politik Hukum Legislasi sebagai sosio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum,* Vol. 4 (2), 147-159, (2019).

Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis,* Vol. (1) 37-53, (2016).

Ghofar, Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ismail Sunny. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila* .Jakarta: , Aksara Baru.

Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Manan, Bagir. (2003). *DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: UII Press.

Moh. Mahfud M.D. (2000). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.

Sri Soematri. (2006). *"Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI"* dalam Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI. Jakarta: Komisi Yudisial.

Muliadi Anangkota, " Klasifikasi Sistem Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 (2), 148-152, (2017).